



PENETAPAN

Nomor : 67/Pdt.P/2023/PA.Ab

ÉO-îm\$←9\$#`>>uH÷q\$←9\$#!\$#ÉOóîÔ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbat Nikah yang dilakukan diluar gedung pengadilan agama bertempat di Kantor Desa Ureng Kecamatan Leihitu, diajukan oleh:

Saleh Tuharea bin Hi. Jen Tuharea, tempat dan tanggal lahir Ureng, 14 Agustus 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Aolah Huath binti Hi. Abdullah Huath, tempat tanggal lahir Ureng, 18 Oktober 1967, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonnya tertanggal 8 Pebruari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tersebut di bawah register perkara Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 1 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan di Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu pada tanggal 15 Mei 1987, sesuai syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
 1. Muhamad Sadly Tuharea;
 2. Abu Rizal Tuharea;
 3. Risgiman Arianto Tuharaea;
 4. Ali Muzakir Tuharea;
 5. Nura Siti Jamila Tuharea;
 6. Nur Sukmawati Tuharea;
 7. Gigi Fatmawati Tuharea;
 8. Suryani Tuharea;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah bapak Tarab Laitupa (Wali Nasab) Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi yang adil masing-masing bernama bapak Jalil Laitupa dan Bapak Hi. Husen Laitupa;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 2 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini, untuk Pemohon I dan Pemohon II, ditetapkan sebagai suami istri sah oleh Pengadilan, selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
9. Bahwa biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu, pada tanggal 15 Mei 1987, sesuai syariat Islam;
3. Biaya perkara diatur sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir dipersidangan dan oleh majelis hakim telah mendengar maksud dan tujuan permohonan pemohon, yaitu untuk keperluan mendapatkan buku nikah;

Bahwa kemudian majelis hakim telah membacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 3 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangan dibawah sumpah, lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon dan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal ihwal dalam berita acara sidang ini, sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim telah membacakan permohonan pemohon I dan pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan agar mendapat buku nikah oleh karena perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak dicatat oleh petugas pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat formil pembuktian halmana kedua saksi telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, sementara syarat materil keterangan halmana kedua saksi telah melihat langsung dan turut hadir dalam proses perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 1987;

Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 4 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa wali pernikahan adalah wali nasab yaitu ayah kandung pemohon II;
3. Bahwa pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dalam perkawinan;
5. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orag saksi nikah;
6. Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II belum tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Leihitu;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh pemohon I dan pemohon II merupakan fakta hukum yang patut untuk dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam isbat nikah adalah berpedoman pada :

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan : “Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.
2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor

Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 5 dari hal 8



50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya akta nikah
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa aturan normatif tersebut di atas, sebagai landasan yuridis, terdapat juga dasar yuridis atas permohonan isbat nikah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Isbat Terpadu, namun Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan pelayanan sementara untuk memenuhi aturan tentang pencatatan kewarganegaraan di Indonesia, dengan demikian, maka proses isbat dapat melalui terpadu dan dapat juga melalui tidak terpadu, yang perbedaannya proses isbat terpadu secara tegas disebutkan penetapan Pengadilan sebagai dasar pembuatan buku nikah, sedang proses normatif (tidak terpadu) penetapan Pengadilan itulah pengganti buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon I dan pemohon II dilakukan dalam proses litigasi tidak melalui isbat terpadu sehingga penetapan ini akan menjadi pegangan bagi keduanya terhadap keabsahan perkawinannya, akan tetapi apabila pegawai pencatat nikah

Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 6 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor urusan agama di wilayah tempat tinggal pemohon I dan pemohon II akan mengeluarkan kutipan akta nikah atas perkawinannya akibat isbat nikah, hal itu bukanlah kewenangan majelis hakim, dalam arti apabila tidak dikeluarkan buku nikah maka penetapan ini akan menjadi pegangan sebagai bukti perkawinan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II beralasan hukum dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon I dan pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara; yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Saleh Tuharea bin Hi. Jen Tuharea**) dengan Pemohon II (**Aolah Huath binti Hi. Abdullah Huath**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1987 di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443.

Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 7 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hijriyah dengan Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI sebagai Ketua Majelis H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H, dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Anwar Rahakbauw, MH

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti,

Drs. Djabir Mony

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	75.000.-
3. Panggilan	: Rp.	200.000.-
4. PNB	: Rp.	20.000.-
5. Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. Materai	: Rp.	10.000.-
Jumlah	: Rp.	345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 8 dari hal 8